



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : ASLORI Bin MUHSIN (alm);
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 9 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bondo Rt.02 Rw.03 Kec Bangsri Kab
Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal Rabu 15 Mei 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-14/Jpa/Eoh.2/04/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244 , nomor IMEI 2 851716052020251;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL KHANDIK selaku pemiliknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2014, nomor polisi : K-2612-SQ, nomor rangka : MH1JFB12XEK243657, nomor mesin : JFB1E2195068, berikut STNKnya atas nama RISSA PURNATA LESTARI , alamat ds. Geneng rt 9 rw 2 , Kec. Batelait , Kab. Jepara;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui penyidik Polsek Kedung;

4. Menetapkan agar Terdakwa MOH ASLORI bin MUHSIN (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-08/M.3.32/Eoh.2/01/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 , sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) lewat di jalan dekat rumah saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT yang beralamat di Desa Sowan lor RT 29 RW 2 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan mengendarai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi K-2612-SQ milik saudara terdakwa yang menjadi petinggi desa Geneng bernama BAMBANG HERMAWAN, Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) sengaja keluar dari rumahnya di Desa Geneng RT 12 RW 2, Kecamatan Batelit, Kabupaten Jepara berkeliling naik sepeda motor hendak melakukan pencurian. Kemudian melihat lingkungan sepi Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang di kendaraanya di halaman rumah saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT yang pintu depan dalam keadaan terbuka sebagian, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) menuju ke depan pintu yang terbuka sebagian untuk melihat ke dalam rumah, saat melihat ke dalam rumah Terdakwa bisa mengetahui kalau pemilik rumah yaitu saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT dan saksi NI'MATUS SHOLIAH binti MUHAMMAD SHOLEH sedang tidur, Terdakwa ASLORI bin MUHSIN tahu karena pintu kamar dalam keadaan terbuka, saat masuk ke dalam rumah dan memastikan saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT dan saksi NI'MATUS SHOLIAH binti MUHAMMAD SHOLEH, Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) melihat ada handphone dan dompet berada di atas meja di dalam kamar timur, selanjutnya tanpa meminta ijin pemiliknya yaitu saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT, Terdakwa ASLORI mengambil handphone merk redmi type 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 berikut uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet milik saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT, adapun dompet beserta SIM dan KTP selanjutnya di tinggal oleh Terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) di meja ruang tamu;

- Bahwa maksud tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk kebutuhan hidup terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk redmi type 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 berikut uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ABDUL KHANDIK bin NUROHMAT;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni'matus Sholihah Binti Muhammad Sholeh, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, sehubungan dengan handphone dan uang milik suami saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin suami saksi, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekitar antara pukul 07.00 sampai dengan 09.00 Wib di rumah saksi Desa Sowon lor rt 9 rw 2, Kec. Kedung, Kab. Jepara;
- Bahwa benar handphone milik suami saksi yang hilang adalah merk Redmi type 9A warna biru dengan nomor IMEI1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251, berikut uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone dan uang pada saat hilang diambil oleh orang di letakkan oleh suami saksi di meja yang ada di dalam kamar tidur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone dan uang milik suami saksi, karena pada saat kejadian saksi bersama suaminya terlelap tidur di kamar;
- Bahwa benar akibat perbuatan pelaku suami saksi merasa dirugikan;
- Bahwa kerugian saksi kalau di rupiahkan sekitar Rp4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar handphphone merk Redmi type 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 adalah handphone milik suami saksi yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rusdyanto Bin Muh Zuhri, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan bersama dengan tim Resmob Polres Jepara pada hari senin, tanggal 8 januari 2024, sekitar pukul 18.00 Wib di rumah tersangka ds. Geneng rt 12 rw 2, Kec. Batealit, kab. Jepara dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama ASLORI bin MUHSIN (alm) karena telah melakukan pencurian handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 berikut uang sebesar rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus r iaibu rupiah) di rumah korban ABDUL

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANDIK bin NUROHMAT alamat Desa Sowan Lor rt 9 rw 2, Kec. Kedung, Kab. Jepara pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ASLORISLAMET RIYADI bin SAMSURI yang di mintai keterangan pada handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 karena telah membeli dari terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengembangan perkara saat terdakwa ASLORI bin MUHSIN pada bulan juli 2023 hendak di tangkap menabrakkan mobil yang di kemudikannya kepada mobil anggotaresmob polres Jepara, selanjutnya terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil di tangkap lalu terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) kepada saksi mengakui kalau telah melakukan pencurian di Desa Sowan Lor, Kec. Kedung, kab. Jepara berupa handphone dan uang , yang selanjutnya handphone di jual kepada saksi SLAMET RIYADI bin SAMSURI, dan sewaktu handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru MEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 kepada saksi telah di benarkan;
- Bahwa pengakuan terdakwa ASLORI bin MUHSIN (alm) datang kelokasi kejadian dengan menggunakan sarana sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan plat nomor polisi K-2612-SQ, dan sudah di jadikan barang bukti dan sewaktu di tunjukkan kepada saksi di benarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdul Khandik Bin Nurohmat, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, sehubungan dengan handphone dan uang milik saksi yang hilang diambil oleh orang tanpa seijin saksi , pada hari Kamis , tanggal 30 Maret 2023, sekitar antara pukul 07.00 sampai dengan 09.00 Wib di rumah saya Desa Sowan lor rt 9 rw 2, Kec. Kedung, Kab. Jepara;
- Bahwa benar handphone milik saksi yang hilang adalah merk Redmi type 9A warna biru dengan nomor IMEI1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251, berikut uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone dan uang pada saat hilang diambil oleh orang di letakkan di meja yang ada di dalam kamar tidur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone dan uang milik suami saksi, karena pada saat kejadian sayavbersama suaminya terlelap tidur di kamar;
- Bahwa benar akibat perbuatan pelaku saksi merasa dirugikan;
- Bahwa Kerugian saksi kalau di rupiahkan sekitar Rp4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar handphphone merk Redmi type 9A warna birudengan nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2851716052020251 adalah handphone milik saksi yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah berurusan dengan polisi serta pernah menjalani hukuman sebanyak 5 (lima) kali dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal, bulan lupa tahun 2023, seingat Terdakwa di bulan ramadhan atau puasa tahun 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah warga ds, Sowon Lor Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, adapun barang yang Terdakwa curi berupa handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor nomor IMEI 2 851716052020251 IMEI 1 861716052020244 berikut uang sebesar rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 berikut uang sebesar rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di lakukan dengan sendiri;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian melakukan pencurian sekitar 10 km (sepuluh kilo meter);
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pencurian dari rumah Terdakwa , keluar dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi K-2612-SQ milik saudara Terdakwa yang menjadi petinggi desa Geneng bernama BAMBANG HERMAWAN;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mencari rumah yang sepi untuk mencari sasaran perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 kepada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET dengan harga rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah, dan semua uang hasil pencurian telah habis untuk kebutuhan hidup saya;

- Bahwa Terdakwa benar handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244 nomor IMEI 2 851716052020251 yang telah Terdakwa curi, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2014 nomor polisi: K-2612-SQ, nomor rangka: MH1JFB12XEK243657 nomor mesin: JFB1E2195068 adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pencurian karena untuk berobat isteri yang sedang sakit;
- Bahwa sepeda motor adalah milik Petinggi yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244 , nomor IMEI 2 851716052020251;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2014 , nomor polisi : K-2612-SQ , nomor rangka : MH1JFB12XEK243657 , nomor mesin : JFB1E2195068, berikut STNKnya atas nama RISSA PURNATA LESTARI , alamat ds. Geneng rt 9 rw 2 , Kec. Batelait , Kab. Jepara;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekitar antara pukul 07.00 sampai dengan 09.00 Wib di rumah saya Desa Sowon lor RT 9 RW 2, Kec. Kedung, Kab.Jepara;
- Bahwa handphone milik saksi Abdul Khandik Bin Nurohmat yang hilang adalah merk Redmi type 9A warna biru dengan nomor IMEI1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251, berikut uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone dan uang pada saat hilang diambil oleh orang di letakkan di meja yang ada di dalam kamar tidur;
- Bahwa awalnya saksi Abdul Khandik Bin Nurohmat tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone dan uang milik suami saksi, karena pada saat kejadian saksi bersama Istri terlelap tidur di kamar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abdul Khandik Bin Nurohmat merasa dirugikan;
- Bahwa kerugian saks Abdul Khandik Bin Nurohmati kalau di rupiahkan sekitar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphpone merk Redmi type 9A warna birudengan nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2851716052020251 adalah handphone milik saksi Abdul Khandik Bin Nurohmat yang hilang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berurusan dengan polisi serta pernah menjalani hukuman sebanyak 5 (lima) kali dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal, bulan lupa tahun 2023, seingat Terdakwa di bulan ramadhan atau puasa tahun 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah warga ds, Sowan Lor Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, adapun barang yang Terdakwa curi berupa handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor nomor IMEI 2 851716052020251 IMEI 1 861716052020244 berikut uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 berikut uang sebesar rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di lakukan dengan sendiri;
- Bahwa handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244 nomor IMEI 2 851716052020251 yang telah Terdakwa curi, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2014 momor polisi: K-2612-SQ, nomor rangka: MH1JFB12XEK243657 nomor mesin: JFB1E2195068 adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ASLORI Bin MUHSIN, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 9.00 Wib di Jl dekat rumah saksi Abdul Khandik Bin Nurohmat di Desa Sowan lor RT.29 Rw. 2 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Abdul Khandik Bin Nurohmat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 9.00 Wib Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah dengan nomor polisi K-2612-SQ milik saudara terdakwa yang menjadi petinggi desa Geneng bernama BAMBANG HERMAWAN ketika pada saat berkeliling Terdakwa melihat pintu rumah saksi Abdul Khandik Bin Nurohmat terbuka sebagian dan terdakwa memasuki rumah tersebut sehingga melihat ke dalam rumah Terdakwa mengetahui kalau pemilik rumah sedang tertidur;

Menimbang, bahwa setelah melihat pemilik rumah tertidur dengan lelap maka Terdakwa pada saat itu melakukan atau mengambil handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251 berikut uang sebesar rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Abdul Khandik Bin Nurohmat di dalam dompet;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244 nomor IMEI 2 851716052020251 dan uang sebayak Rp.1500.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa curi, sedangkan sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2014 momor polisi: K-2612-SQ, nomor rangka: MH1JFB12XEK243657 nomor mesin: JFB1E2195068 adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian dan pencurian tersebut lakukan dengan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil mengambil atau memindahkan handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244 nomor IMEI 2 851716052020251 dan mengambil uang Rp.1500.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244 nomor IMEI 2 851716052020251 dan uang tunai Rp.1500.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Abdul Khandik Bin Nurohmat, dengan demikian barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memang memiliki niat untuk mengambil barang milik pemiliknya sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke-2 dan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dalam Pasal 362 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Hakim bahwa Anak tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Pencurian”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244, nomor IMEI 2 851716052020251;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi ABDUL KHANDIK maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2014, nomor polisi : K-2612-SQ, nomor rangka : MH1JFB12XEK243657, nomor mesin : JFB1E2195068, berikut STNKnya atas nama RISSA PURNATA LESTARI, alamat ds. Geneng rt 9 rw 2, Kec. Batelait, Kab. Jepara;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Bambang Hermawan maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah beberapa kali dihukum dalam perkara sejenis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa



1. Menyatakan Terdakwa **Aslori Bin Muhsin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk Redmi type 9A dengan warna biru nomor IMEI 1 861716052020244 , nomor IMEI 2 851716052020251;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Khandik;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun pembuatan 2014, nomor polisi : K-2612-SQ, nomor rangka : MH1JFB12XEK243657, nomor mesin : JFB1E2195068, berikut STNKnya atas nama RISSA PURNATA LESTARI , alamat ds. Geneng Rt 9 Rw 2, Kec. Batelait, Kab. Jepara;

Dikembalikan kepada Bambang Hermawan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri Diecky E.K Andriansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadirinya oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)